



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl Pemuda No. 46 Blora Telp / fax (0296) 531048
Website dpmptsp.blorakab.go.id E-mail dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/0018/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TK PERTIWI SAMBONGREJO
DESA SAMBONGREJO, KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI SAMBONGREJO
Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2927 Tanggal
03 Juli 2020 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI SAMBONGREJO
berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara TK PERTIWI SAMBONGREJO
telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blora tentang Izin Operasional TK PERTIWI SAMBONGREJO.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urutan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : TK PERTIWI SAMBONGREJO
- Tahun Berdiri : 2014
- Alamat : Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Blora
- Penyelenggara : INDAH ANJARYANI
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI SAMBONGREJO tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B l o r a
pada tanggal 14 Juli 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005



TEMBUSAN; KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngawen;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E